

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang kaya, memiliki keanekaragaman suku budaya, agama, ras, serta bahasa yang didasari oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tempaan oleh kerasnya arus globalisasi, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagai bangsa dengan salah satu jumlah penduduk terpadat didunia, tentunya dibutuhkan semangat patriotisme dan kerja keras yang bukan semata-mata menjadi tanggung jawab aparat pemerintahnya, tetapi juga menjadi tanggungjawab seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian nilai-nilai serta kebiasaan yang merupakan adab rakyat Indonesia tetap terjaga keaslian dan kelestariannya yang merupakan bagian dari corak keanekaragaman pada masyarakatIndonesia.

Salah satu konsekuensi yang sangat berpengaruh terhadap jumlah rakyat Indonesia yang begitu padat adalah semakin berkembangnya masalah-masalah yang dihadapi mulai dari persoalan sulitnya lapangan pekerjaan yang berimplikasi kepada kepada meningkatnya jumlah pengangguran dari tahun ke tahun pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran , masalah kesehatan, kenakalan remaja, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) bahkan sampai kepada masalah yang menyangkut kejahatan lintas Negara atau kejahatan internasional

Dalam kerangka pembangunan di segala bidang, terutama dibidang hukum yang sekarang sedang giat-giatnya berlangsung di Indonesia, maka masyarakat Indonesia makin disadarkan pada peran penting hukum sebagai sarana pengendali tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di berbagai kulturalnya.

Peran hukum sebagai sarana pengendalian sosial (*social engineering*) dan hukum sebagai sarana integratif bermasyarakat berfungsi sebagai pelindung akan kepentingan manusia.<sup>1</sup>

Kedudukan hukum sangat begitu dekat dengan kehidupan bermasyarakat, khususnya hukum pidana. Hukum pidana yang bersifat istimewa karena hukum pidana ini mengatur perhubungan antara individu dengan masyarakat.Kejahatan merupakan masalah sosial yang tidak hanya merupakan masalah bagi suatu masyarakat.

Kejahatan juga merupakan masalah manusia yang tak henti-hentinya. Karena meskipun telah diterapkan sanksi yang berat, tetap yang namanya kejahatan itu merebah ke segala arah sampai ke titik nadirnya, yaitu the perfect crime. Terlepas dari permasalahan asal muasal kejahatan, dimana ada dua atau lebih manusia yang berkumpul, maka disitu mulailah terjadi penilaian dengan segala akibat serta komplikasinya atas suatu perbuatan atau perilaku dalam suatu pergaulan hidup. Dengan kata lain, apa yang dinamakan kejahatan ataupun pembangkangan atau deviance akan selalu dan hanya

---

<sup>1</sup>Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Pembaharuan Sosial*, Bandung : Alumni, 1983, hal. 127-

terdapat dalam suatu pergaulan bersama, kejahatan akan ada dan selalu ada didalam masyarakat.

Oleh karena itu kejahatan merupakan fenomena sosial yang bersifat universal dalam kejahatan manusia. Selain memiliki dimensi lokal, nasional dan regional, kejahatan juga dapat menjadi masalah internasional. Seiring dengan kemajuan teknologi, transportasi, informasi dan komunikasi yang canggih, modus operandi kejahatan masa kini dalam waktu yang singkat dan dengan mobilitas yang cepat dapat melintasi batas-batas negara. Inilah yang dikenal sebagai kejahatan yang berdimensi transnasional.

Salah satu wujud dari kejahatan transnasional yang krusial karena menyangkut masa depan generasi suatu bangsa, terutama kalangan generasi muda negeri ini adalah kejahatan dibidang penyalahgunaan narkoba.<sup>2</sup>

Kejahatan narkoba di Indonesia sendiri beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai masalah serius dan telahh mencapai masalah keadaan yang memprihatinkan sehingga menjadi masalah nasional

Narkoba sendiri adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya kedalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Dalam keadaan masyarakat sekarang ini seharusnya pemerintah harus membangun serta mengembangkan struktur hukum hal inilah yang dianggap penting guna untuk lebih

---

<sup>2</sup>[www.repository.unhas.ac.id](http://www.repository.unhas.ac.id) tentang tinjauan kriminologis dalam peredaran narkoba (23 Mei 2015)

menciptakan masyarakat yang sadar hukum. karna permasalahan narkoba dipandang sebagai hal yang gawat, dan bersifat internasional yang dilakukan dengan modus operandi dan teknologi yang canggih. Mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan dan menggunakan narkoba tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah kejahatan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan bangsa dan Negara. Sedangkan dalam kejahatan narkotika ini lebih meluas dalam kehidupan masyarakat, meluasnya kejahatan tersebut dapat dilihat dari jumlah kasus yang terjadi, kerugian yang diderita oleh Negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan secara sistematis serta ruang lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.<sup>3</sup>

Meningkatnya kejahatan narkotika pada umumnya disebabkan oleh dua hal, yaitu pertama bagi para produsen dan pengedar menjanjikan keuntungan yang sangat besar. Hal ini tidak lepas dari kondisi perekonomian masyarakat yang semakin sulit untuk mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga memilih jalan sebagai pengedar narkotika yang kenyataannya menjanjikan upah atau keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat.

Kedua bagi para pemakai narkotika menjanjikan ketentraman, rasa nyaman, dan ketenangan.

---

<sup>3</sup>[http://digilib.esaunggul.ac.id/tinjauan-yuridis-residivis-narkotika-menurut-aspek-kriminologi\(23mei2015\)](http://digilib.esaunggul.ac.id/tinjauan-yuridis-residivis-narkotika-menurut-aspek-kriminologi(23mei2015))

Data BNN Bandung dan Jakarta menunjukkan jumlah kejahatan peredaran narkotika terus bertambah setiap tahunnya.

zaman modern seperti ini yang canggih akan teknologi kejahatan narkotika bisa dilakukan dalam cara apapun, seperti halnya dalam penjualan narkotika, penjualan narkotika sekarang bisa melalui online, lalu dikirim melalui jasa pengiriman barang, dan tidak perlu lagi face to face untuk melakukan transaksi. dan lebih canggihnya narkoba bisa di olah menjadi bahan makanan seperti kue brownies. Kasus kejahatan narkotika seperti ini yang dimana dalam hal ini pelaku mengolah narkotika jenis ganja dalam bentuk sebuah brownies, kasus seperti ini merupakan modus baru dalam peredaran narkotika dan hal ini juga sangat meresahkan masyarakat karna brownies merupakan salah satu cemilan yang digemari oleh masyarakat. Apalagi dalam kasus ini pelaku menjual kepada siapapun yang ingin membeli brownies tersebut dan tidak menargetkan kepada orang-orang tertentu saja, apalagi efek samping dari kue brownies ganja ini lebih riskan dari efek secara langsung memakai ganja dengan cara dihisap tak banyak dari mereka yang memakan brownies ganja ini tak sadarkan diri dan lemas berhari-hari.<sup>4</sup>

Sejatinya dalam kejahatan narkotika dengan cara seperti apapun tidak sedikit ancaman hukuman yang diterimanya sesuai Pasal 111 Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi :

---

<sup>4</sup>[www.megapolitas.kompas.com](http://www.megapolitas.kompas.com) tentang efek brownies ganja (23 Mei 2015)

**Pasal 111**

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

**Pasal 114**

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

kasus, baru- baru ini aparat Badan Narkotika Nasional (BNN) membongkar kejahatan dengan modus baru menjual narkotika dengan mengolah kedalam bentuk kue brownies. Brownies rasa ganja, merupakan modus baru dalam peredaran Narkoba golongan satu. Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil mengungkap peredaran brownies isi ganja, Jumat (10/4) lalu. Brownies tersebut dijual melalui media online.

BNN berhasil mengamankan lima orang pelaku penjual cemilan manis tersebut. Kelimanya berhasil ditangkap saat sedang melakukan transaksi di kawasan Blok M Plaza. Lima orang tersebut terdiri atas seorang pengendali jaringan yang bertugas menerima dan mengatur pesanan konsumen. Sementara seorang pembuat dan pengantar kue, seorang penjaga serta dua orang pembeli sekaligus kurir.

"Mereka menjual brownies tersebut melalui website [www.tokohempis.com](http://www.tokohempis.com) kata Deputy Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN), Inspektur Jenderal Polisi Deddy Fauzi Elhakim. Penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat.

Salah satu orangtua pelajar Sekolah Menengah Pertama mengakui anaknya mengkonsumsi brownies namun tidak sadarkan diri selama dua hari. Selanjutnya polisi melakukan penyelidikan atas kasus tersebut. Dari hasil penyelidikan, petugas mengamankan dua orang pembeli sekaligus kurir berinisial OJ (21) dan AH (21), Jumat (10/4) pukul 15.00 WIB. Pada saat yang bersamaan, petugas juga berhasil mengamankan IR (38) selaku pengendali jaringan sekaligus peracik brownies tersebut.

Di tempat yang sama, polisi juga menangkap YG (23) dan HA di dalam Mall Blok M. "Biasanya mereka ini menjual brownies sesuai pesanan saja, mereka juga tidak mengenal batas usia," ujarnya. Dari hasil pemeriksaan, kemudian petugas menggeledah sebuah apartemen yang disewa IR di daerah Tangerang. Di apartemen tersebut, petugas berhasil menyita empat bungkus dan dua baskom berisi ganja seberat empat kilogram. Lalu petugas juga mengamankan empat loyang daun ganja, 12 kotak tepung kue pondan, mentega, oven, 14 cetakan kue, blender, mixer, timbangan, tiga kotak kue dan satu kotak cokelat. IR mengaku ganja tersebut ia peroleh dari seorang teman dari Jambi. Biasanya IR dan kawan-kawan menjual brownies tersebut seharga Rp 200 ribu perkotaknya. "Biasanya kita tunggu pesanan dan membuat 20 kotak brownies ganja," ujar IR. IR mengaku ia dan temannya telah menjalani bisnis itu sejak enam bulan lalu dan berpindah-pindah tempat. Di website miliknya, IR juga mengatakan dirinya menjual aksesoris berlogo ganja, pipa rokok, bong dan papir (kertas linting ganja). "

Untuk menghindari manipulasi brownies yang disusupkan ganja ini, BNN mengimbau kepada masyarakat untuk membeli makanan dan minuman di toko atau tempat resmi. "Karena makanan sulit dideteksi secara fisik, hanya bisa dilakukan secara laboratorium.

seharusnya dalam kejahatan seperti ini tidak hanya Aparat Kepolisian yang berperan aktif Pemerintah pun harus berperan aktif dalam membongkar kejahatan kue brownies ganja ini karna menyangkut kesehatan masyarakat yang tidak tahu dalam peredaran brownies berisikan ganja tersebut karna si



pelaku penjual kue brownies ini menjual kepada siapapun yang ingin membeli dan tidak menargetkan kepada orang-orang tertentu saja.

sudah dijelaskan dalam Pasal 2 Pasal 6 dan Pasal 112 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 :

### **Pasal 2**

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan prikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender, nondiskriminasi, dan norma-norma agama

### **Pasal 6**

Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.

### **Pasal 112**

Pemerintah berwenang dan bertanggung jawab mengatur dan mengawasi produksi, pengolahan, pendistribusian makanan dan minuman

Tindak pidana dalam kejahatan narkoba seperti kasus diatas merupakan suatu tindak pidana yang sangat melibatkan banyak pihak. Dalam tindak pidana ini banyak dititik beratkan pada pelaku saja. Sedangkan dalam sisi korban tidak sepenuhnya ikut dipertimbangkan. Apalagi dalam kasus seperti ini kita sangat sulit untuk bisa menentukan apakah korban dinyatakan bersalah atau tidak karna dalam kejahatan kue brownies ganja ini pasti kebanyakan korban tidak tahu bahwa brownies tersebut berisikan ganja karna pelaku menjual kepada semua orang yang tahu maupun tidak tahu. Padahal pihak korban dapat berperan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, secara

langsung atau tidak langsung, secara aktif atau pasif, dengan motivasi yang positif maupun negatif. Pihak korban sebagai partisipan utama dalam suatu tindak pidana memainkan berbagai macam peranan yang dibatasi situasi dan kondisi tertentu.<sup>5</sup>

Atas dasar uraian tersebut peneliti merasa perlu melakukan penelitian yang dituangkan dalam karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul :

“TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PENJUAL KUE BROWNIES BERISI NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA”

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Apakah dalam hal ini pelaku (penjual) dan pembeli (korban) dapat dijerat dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ?
2. Apakah faktor-faktor pelaku menjual brownies berisi narkotika dalam perspektif kriminologi ?
3. Bagaimana upaya aparat Kepolisian dan Pemerintah dalam menanggulangi beredarnya modus baru dalam kejahatan narkotika ?

---

<sup>5</sup>ArifGosita, *MasalahKorbanKejahatan*, BhuanAllmuPopuler, Jakarta, 2004, hlm105

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui, memahami, mengkaji apakah pelaku (penjual) dan pembeli (korban) dapat dijerat Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Untuk mengetahui, memahami, mengkaji faktor-faktor pelaku menjual brwonies berisi narkotika dalam perspektif kriminologi
3. Untuk mengetahui, memahami, mengkaji bagaimana upaya aparat Kepolisian dan Pemerintah dalam menanggulangi beredarnya modus baru dalam kejahatan narkotika

### **D. Kegunaan Penelitian**

dalam setiap penelitian atau pembahasan suatu masalah yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberi manfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang tertarik dan berkepentingan dengan masalah-masalah yang diteliti, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan informasi dibidang hukum khususnya dalam kejahatan narkotika, sekaligus dapat memberikan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademis serta sebagai bahan tambahan bagi kepustakaan.

#### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Memberi bahan masukan dan informasi bagi masyarakat, pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah yang diteliti

- b. Sebagai bahan analisis penelitian lebih lanjut bagi kalangan akademis yang memiliki spesialisasi dalam bidang hukum terutama mengenai kejahatan narkoba
- c. Sebagai bacaan tambahan bagi masyarakat, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan
- d. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi para akademisi dan praktisi yang bergerak dalam bidang penegakkan hukum, khususnya mengenai permasalahan modus baru dalam kejahatan narkoba

## **E. Kerangka Pemikiran**

Negara Indonesia menganut Pancasila sebagai dasar negara secara ilmiah Notonagoro mengungkapkan bahwa :<sup>6</sup>

“Pancasila sebagai dasar negara mempunyai isi dan arti abstrak, umum, universal, dan tetap tidak berubah, maka memungkinkan pancasila dan isi dan artinya adalah sama dan diseluruh waktu sebagai cita-cita bangsa dalam Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pancasila merupakan sumber yang takterhingga dan kebangsaan serta penyelesaian masalah-masalah dalam bentukan-bentukan yang tak terhingga perwujudannya bagi kesejahteraan, kebahagiaan nasional dan internasional.”

Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi dalam sistem hukum Indonesia, dimana pancasila sebagai pedoman bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga kebijakan penguasa yang dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan

---

<sup>6</sup>Notonegoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995, hlm 33.

hendaknya tidak boleh menyimpang dari landasan negara itu sendiri yakni Pancasila.

Didalam sila ke-5 disebutkan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Dari segi bahasanya jelas makna yang terkandung didalam sila kelima ini berupa harapan supaya dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, haruslah dilandasi dengan asas keadilan.

Tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak hanya dapat kita temukan di dalam nilai-nilai yang terkandung didalam nilai-nilai pancasila saja, tetapi dapat pula kita temukan didalam isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu alinea dari pembukaan UUD yang mengandung makna keadilan dan kepastian hukum adalah sebagaimana makna yang terkandung dalam pembukaan UUD Alinea Keempat, dimana didalam alinea tersebut disebutkan bahwa :<sup>7</sup>

“kemudian dari pada untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

---

<sup>7</sup>Kaelan M.S, *Pendidikan Pancasila*, Edisi Kedelapa, Paradigma, Yogyakarta 2004, hlm 159.

Di dalam pembukaan UUD Alinea keempat terkandung nilai-nilai keadilan dan tujuan negara yang didalamnya terdapat tujuan negara hukum, serta terdapat penyebutam falsafah bangsa yakni kelima sila yang terkandung didalam pancasila.

Maka dari itu untuk mengetahui dengan pasti persamaan dan perbedaan sesungguhnya diantara muatan substantif sistem-sistem hukum sebaiknya tidak di mulai dari nama-nama aturan hukum dan lembaga hukum tetapi dengan mempertimbangkan fungsi aturan hukum dan lembaga hukum tersebut yaitu, situasi konflik yang nyata terjadi atau potensi konflik yang mungkin terjadi yang hendak diatur dengan aturan-aturan yang akan dikaji tersebut.<sup>8</sup>

pemerintah berhak dan berkewajiban menjaga kepastian hukum. Siapa yang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum harus mengganti kerugian yang di derita oleh yang di rugikan karena perbuatan itu. Jadi karena sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum timbullah suatu perikatan untuk mengganti suatu kerugian yang di derita oleh pihak yang di rugikan.<sup>9</sup>

Penegakan hukum (*law enforcement*) yang dapat di lakukan dengan baik dan efektif merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan suatu Negara dalam upaya mengangkat harkat dan martabat bangsanya di bidang hukum terutama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warganya. Hal ini berarti

---

<sup>8</sup>Michael bogdan, *Comparative Law*, Terjemah, Dertasriwidowatie, PengantarPerbandinganSistemHukum, Nusa media, Bandung 2010, ,hlm. 64

<sup>9</sup>C.s.t kansil, *PengantarIlmuHukumdan Tata Hukum Indonesia*, BalaiPustaka, Jakarta, 1989, hlm. 123

pula adanya jaminan kepastian hukum bagi rakyat, sehingga rakyat merasa aman dan terlindungi hak-haknya dalam menjalani kehidupannya. Sebaliknya penegakan hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya merupakan indikator bahwa Negara yang bersangkutan belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum kepada warganya.<sup>10</sup>

Dalam mengeluarkan kebijakan pidana haruslah benar-benar dikaji secara cermat, karena selain bertujuan untuk melindungi warga negara, kebijakan pidananya juga merupakan suatu sara dalam proses kriminalisasi suatu perbuatan. Sehingga dalam menerapkan suatu kebijakan pidana haruslah dihindari proses timbulnya kriminalisasi yang tidak tepat, dimana peraturan hukum positif yang diterapkan bertentangan dengan rasa keadilan dimasyarakat.

Berbicara mengenai kejahatan, Romli atmasasmita, tinjauan tentang kejahatan dapat dilihat dari sudut yuridis (legal definetion of crime) adalah rumusan kejahatan dalam arti sempit, yaitu defini kejahatan sebagaimana diatur Undang-Undang. Sedangkan kejahatan mengenai konsep kriminologis adalah pandangan kejahatan dalam arti luas yaitu yang tidak menghendaki batasan-batasan kejahatan dalam arti Undang-Undang saja melainkan pengertian kejahatan dalam arti sosiologis dan psikologis.

Dalam kriminologi teori Anomie, Yesmil Anwar berpendapat bahwa :<sup>11</sup>

“suatu keadaan dimana dalam suatu masyarakat, tidak adanya kesempatan untuk mencapai sebuah tujuan (cita-cita). Kedua faktor inilah yang menyebabkan masyarakat frustasi, terjadinya konflik, adanya

---

<sup>10</sup>Bambangsutiyosodan Sri hastutiPuspita sari, *Aspek-AspekPerkembanganKekuasaanKehakiman di Indonesia*, UIIPres, Yogyakarta, 2005, hlm. 77

<sup>11</sup>Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, PT Refika Aditama 2010, hlm 86

ketidaakpuasan sesama individu, maka semakin dekat dengan kondisi hancur berantakan yang tidak didasarkan kepada norma yang berlaku.”

Dalam kriminologi teori Differential Association, berpendapat bahwa :<sup>12</sup> teori ini yang dikemukakan pada tahun 1947 terdapat pada edisi keempat, menegaskan bahwa, “ semua tingkah laku itu dipelajari” dan ia mengganti pengertian istilah “social disorganization” dengan “differential social organization” versi ini menegaskan sembilan pernyataan sebagai berikut:

- a) Tingkah laku kriminal dipelajari
- b) Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi
- c) Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim.
- d) Mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk di dalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembeda.
- e) Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundangan: menyukai atau tidak menyukai.
- f) Seseorang menjadi ‘delinquent’ karena penghayatannya terhadap peraturan perundangan: lebih suka melanggar daripada menaatinya.
- g) Asosiasi differensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi.
- h) Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti-kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar
- i) Sekalipun tingkah laku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai, akan tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi, oleh karena tingkah laku non-kriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.

pada hakikatnya pelaku dalam kasus ini tidak terbesit niatan jahat mulanya ia membuat kue brownies ini hanya untuk dirinya sendiri untuk menahan rasa sakit HIV yang dideritanya, namun karna faktor ekonomi dan penjualan narkoba ini sangat menguntungkan. Barulah disini pelaku menjual

---

<sup>12</sup>Ibid, hlm 82



narkotika dengan modus baru dengan mencampurkan ganja kedalam kue brownies.

Ganja sendiri termasuk Narkotika Golongan I, dan apabila ganja akan digunakan dalam pelayanan kesehatan harus melalui beberapa hal yaitu:

- a) melalui serangkaian penelitian;
- b) setelah mendapat kesepakatan internasional, selanjutnya memindahkan ganja dari Narkotika Golongan I menjadi Narkotika Golongan II atau Golongan III melalui keputusan Menteri Kesehatan sebagaimana diatur dalam UU.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (penjelasan pasal 6 ayat 3).

Kejahatan dapat timbul dari berbagai faktor dimana bila didasarkan pada teori kriminologi, penyebab orang melakukan perbuatan jahat ialah dikarenakan adanya faktor :<sup>13</sup>

1. Faktor human calculating, dimana orang melakukan kejahatan karena telah memperhitungkan untung atau ruginya melakukan perbuatan tersebut. Aliran ini merupakan aliran klasik atau sering disebut juga dengan ajaran *Hedonistic psychology*
2. Faktor lingkungan, dimana orang melakukan kejahatan karena adanya pengaruh dari lingkungan. Aliran ini merupakan aliran positivisme ilmu.

---

<sup>13</sup>Ibid, hlm. 195-199

3. Faktor bakat dan lingkungan, dimana faktor bakat (bawaan lahir) dan lingkungan bersama-sama mempengaruhi seorang melakukan perbuatan jahat. Aliran ini merupakan aliran kombinasi (Aliran klasik dan positivisme ilmu).

Dalam terjadinya tindak pidana penjualan kue brownies yang berisikan narkotika terkait modus kejahatan baru dalam kejahatan narkotika sebagai sarana untuk mencari keuntungan ekonomi, maka faktor human calculating sangat berpengaruh dalam hal penyebab terjadinya kejahatan tersebut.

Menurut Simons :<sup>14</sup>

bahwa sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, yang terdapat dalam jiwa si pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuannya yang dapat dipidana.

Analisisresikopentingdalamhalmemahamihubunganantarapelakudankorba ndalamterjadinyasuatukejahatan. Dan penilaianresikodapatdigambarkanhubunganantarakorbandangayahidupnya yang akhirnyamembawapelakukejahatankepadakorban. Namunmasalahnyaadalahtidaksemuapihak yang terviktimisasi menyadaribahwamerekasebenarnyamerupakankorbandarisuatukejahatan.<sup>15</sup>

## F. Metode Penelitian

---

<sup>14</sup>Buchari Said, *Hukum Pidana Materil*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2009, hlm. 79

<sup>15</sup>Ibid, hlm 16

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan<sup>16</sup>

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis, yaitu :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian Deskriptif Analisis,<sup>17</sup> yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau gejala dari objek yang diteliti tanpa maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku umum. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan membatasi permasalahan sehingga mampu menjelaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat melukiskan fakta-fakta untuk memperoleh gambaran dalam hal mengenai penjualan brownies berisikan narkoba jenis ganja dan terhadap pembeli brownies tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan, tanpa menggunakan rumus statistik atau rumus matematik.

### **2. Metode Pendekatan**

---

<sup>16</sup>SoerjonoSoekanto, *PengantarPenelitianHukum*, UI Pres, Jakarta, 1984, hlm. 43.

<sup>17</sup>Ronny HanitjoSoemitro, *MetodologiPenelitianHukumdanJurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990, hlm.11.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan yang utama, dan ditunjang dengan pendekatan kriminologis.

Berdasarkan metode pendekatan yuridis normatif, maka metode penelitian mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini berkaitan dengan permasalahan kue brownies yang berisikan narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta ditunjang pendekatan kriminologis yang mengungkapkan faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan yang terkait dalam penelitian ini.

### **3. Tahap Penelitian**

tahap penelitian dilakukan melalui dua tahap yaitu :

- 1) Penelitian kepustakaan (*Library Research*) dilakukan untuk hal-hal bersifat teoritis mengenai asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin hukum. penelitian terhadap data sekunder, data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier
- 2) Penelitian lapangan (*Field Research*) dilakukan untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian.

#### **4. Teknik Pengumpul Data**

Menggunkan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dititik beratkan pada penggunaan data kepustakaan atau data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang ditunjang oleh data primer.

##### **1) Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer ini mencakup peraturan perundang-undangan yang meliputi : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

##### **2) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder ini mencakup Bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, dimana mengacu pada buku atau karya ilmiah yang berkaitan dengan teori-teori-teori hukum pidana, teori-teori tindak pidana narkotika, serta teori teori kriminologi. Sehingga dapat membantu untuk menganalisa dan memahami bahan-bahan hukum primer dan objek penelitian.

##### **3) Bahan Hukum Tersier**

Bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan

hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain seperti artikel, berita dari internet, majalah, koran, media televisi, kamus hukum dan bahan diluar bidang hukum yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian sehingga masalah tersebut dapat dipahami secara komprehensif.

## 5. Alat Pengumpul Data

### a. Data Kepustakaan

Peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data kepuustakaan dengan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan kedalam buku catatan, kemudian bahan-bahan tersebut dimasukan kedalam elektronik berupa komputer untuk diketik dan disusun

### b. Lapangan

Melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti seperti instansi Badan Narkotika Nasional (BNN) Jakarta Timur dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*Directive Interview*) atau pedoman wawancara bebas (*Non Directive Interview*) serta menggunakan alat perekam suara (*Voice Recorder*) untuk merekam wawancara dengan permasalahan yang akan diteliti.

## 6. Analisis Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka data-data yang diperoleh untuk penulisan hukum ini selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan penafsiran hukum, penafsiran hukum sendiri ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam Undang-Undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang. Dan ditunjang oleh dengan ilmu kriminologi, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis dalam permasalahan objek penelitian ini melalui proses analisis dengan menggunakan peraturan hukum, asas hukum, teori-teori hukum, dan pengertian hukum.

## 7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk melakukan penulisan hukum ini berlokasi di tempat-tempat yang berkaitan dengan permasalahan. Lokasi penelitian dibagi menjadi dua, yaitu :

### a. Perpustakaan

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam, Nomor 17 Bandung.

2. Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Universitas Padjajaran Bandung, Jalan Dipati Ukur, Nomor 35 Bandung

### b. Lapangan tempat penelitian

1. Gedung BNN Jl. M.T Haryono No. 11 Cawang, Jakarta Timur

2. Badan POM Jl. Percetakan Negara, No. 23, Jakarta Pusat

### 8. Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Tahun 2014-2015					
		Bulan					
		April	Mei	Jun	Jul	Agu	Sept
1.	Persiapan/Penyusunan Proposal						
2.	Seminar Proposal						
3.	Persiapan Penelitian						
4.	Pengumpulan Data						
5.	Pengolahan Data						
6.	Analisis Data						
7.	Penyusunan Hasil Penelitian Ke dalam Bentuk Penelitian Hukum						
8.	Sidang Komprehensif						
9.	Perbaikan						
10.	Penjilidan						
11.	Pengesahan						



## **G. Sistematika Penulisan dan Outline**

Dalam pembahasan skripsi ini, untuk mempermudah pembahasan penulis mencoba menyusun secara sistematis agar pembahasan jelas dan mudah dimengerti. Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam pendahuluan berisi uraian tentang latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PENJUAL BROWNIES BERISI NARKOTIKA**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan dan menguraikan mengenai pengertian pidana, unsur-unsur tindak pidana, pengertian narkotika, tindak pidana narkotika pengertian tentang kriminologi, teori-teori kriminologi dan yang menyangkut tentang narkotika, gejala-gejala sosial dalam penjualan kue brownies yang berisikan narkotika

### **BAB III DATA PENELITIAN TERHADAP PELAKU DAN KORBAN YANG MENJUAL BROWNIES BERISIKAN NARKOTIKA**

Pada bab ini akan dipaparkan hasil penelitian dan wawancara tentang data-data yang diperoleh mengenai objek penelitian dan kasus posisi mengenai penjualan brownies berisikan narkotika.

#### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN TERHADAP PENJUAL DAN PEMBELI KUE BROWNIES BERISI NARKOTIKA**

Pada bab ini akan dipaparkan analisis yang memuat seluruh permasalahan yang ada diidentifikasi masalah yaitu Apakah dalam hal ini pelaku (penjual) dan pembeli (korban) dapat dijerat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Apakah faktor-faktor pelaku menjual brownies berisi narkotika dalam perspektif kriminologi, dan Bagaimana upaya aparat kepolisian dan pemerintah dalam menanggulangi beredarnya modus baru dalam kejahatan narkotika.

#### **BAB V PENUTUP**

Berisi kesimpulan dan saran mengenai masalah-masalah yang telah dibahas.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

